
EXPOSURE DRAFT

IAE No. 101

INTERPRETASI ATURAN ETIKA

IAI IKATAN AKUNTAN INDONESIA

KAP KOMPARTEMEN AKUNTAN PUBLIK

INDEPENDENSI

10 Januari 2002

Dikeluarkan oleh Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia - Kompartemen Akuntan Publik
Periode 2001 – 2003

Jl. Sisingamangaraja No. 59, Jakarta 12120

RINGKASAN

Mengapa Diterbitkan

Dalam pengembangan dan pemutakhiran Standar Profesional Akuntan Publik, Pengurus Ikutan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik periode 2001 – 2003 menganggap perlu untuk menerbitkan Interpretasi Aturan Etika (IAE) yang mengatur lebih lanjut mengenai Independensi profesi akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya.

Apa Manfaat Dari Interpretasi Aturan Etika Ini

Interpretasi Aturan Etika ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi anggota dan KAP berkaitan dengan aspek independensi yang mencakup antara lain :

- a. Independensi yang berkaitan dengan transaksi, kepentingan dan hubungan dari anggota atau KAPnya
- b. Independensi yang berkaitan dengan mantan praktisi dan KAP
- c. Independensi yang berkaitan dengan jasa akuntan yang diberikan (accounting services)
- d. Independensi yang berkaitan dengan jabatan kehormatan dan kepercayaan dalam organisasi nirlaba
- e. Pengaruh litigasi atau ancaman litigasi terhadap independensi
- f. Dampak terhadap independensi dengan adanya kepentingan pada non klien yang punya hubungan sebagai investor atau investee dengan klien
- g. Beberapa pengertian independensi dan dampak hubungan keluarga dengan independensi
- h. Independensi yang berkaitan dengan persyaratan kerja sama dengan pihak klien dan aspek lainnya

Bagaimana Hubungan Interpretasi ini Dengan Aturan Etika Yang Ada

Interpretasi memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai aspek independensi sebagaimana diatur dalam Aturan Etika No. 101

DAFTAR ISI

	<u>Paragraf</u>
<i>Daftar isi</i>	
Independensi yang berkaitan dengan transaksi, kepentingan, dan Hubungan dari anggota, anggota KAP atau KAP-nya	101.1
Independensi yang Berkaitan dengan Mantan Praktisi dan KAP-nya	101.2
Independensi yang Berkaitan dengan Jasa Akuntansi yang Diberikan (Accounting Services)	101.3
Independensi yang Berkaitan dengan Jabatan Kehormatan dan Kepercayaan dalam Organisasi Nirlaba	101.4
Pengaruh Tuntutan Litigasi atau Ancaman Ancaman Litigasi Terhadap Independensi	101.5
Dampak Terhadap Independensi dengan Adanya Kepentingan pada Non Klien yang Punya Hubungan sebagai Investor atau Investee Dengan Klien	101.6
Beberapa Pengertian Independensi dan Dampak Hubungan Keluarga terhadap Independensi	101.7
Independensi dan Pelaksanaan/Kinerja Jasa Profesional Sesuai dengan Standar Atestasi Mengenai Perikatan yang Menerapkan Prosedur yang Disepakati atas Unsur, Akun atau Pos tertentu Laporan Keuangan	101.8
Independensi dan Perjanjian Kerja Sama Dengan pihak klien	101.9
Tanggal Berlaku Efektif	101.10

INDEPENDENSI

101.1. Independensi yang berkaitan dengan transaksi, kepentingan, dan hubungan dari anggota, anggota KAP atau KAP-nya

Independensi umumnya akan rusak jika :

a. Selama periode perikatan profesional atau pada waktu pemberian pernyataan pendapat, anggota, anggota KAP atau KAP-nya tersebut :

- i. Mempunyai kepentingan keuangan atau komitmen untuk memperoleh kepentingan keuangan secara langsung atau mempunyai kepentingan keuangan atau komitmen untuk memperoleh kepentingan keuangan tidak langsung yang material kepada klien.
- ii. Menjadi wali amanat atau eksekutor atau administrator suatu estat bila perwaliamanatan atau estat tersebut mempunyai kepentingan keuangan atau komitmen untuk memperoleh kepentingan keuangan secara langsung atau mempunyai kepentingan keuangan atau komitmen untuk memperoleh kepentingan keuangan tidak langsung yang material kepada klien.
- iii. Mempunyai investasi bersama (*joint investment*) dengan klien atau dengan salah seorang karyawan utama, direktur atau pemegang saham utama perusahaan tersebut yang material dalam hubungannya dengan kekayaan bersih anggota, anggota KAP atau kekayaan bersih KAP.
- iv. Memberikan pinjaman kepada atau memperoleh pinjaman dari klien dan atau grup klien atau seorang karyawan utama, direktur, atau pemegang saham klien tersebut kecuali jika pinjaman tersebut diperoleh dari klien lembaga keuangan dengan syarat normal.

b. Selama periode yang dicakup oleh laporan keuangan atau, selama periode perikatan profesional atau pada waktu memberikan pernyataan pendapat, anggota, anggota KAP atau KAP-nya tersebut :

- i. Berhubungan dengan klien sebagai promotor, penjamin, direktur, atau karyawan utama atau kapasitas lain yang setara dengan anggota manajemen atau pegawai.
- ii. Wali amanat suatu dana pensiun atau perwaliamanatan bagi hasil (*profit sharing*) klien.

101.2 Independensi yang berkaitan dengan mantan praktisi dan KAP-nya

Mantan praktisi adalah rekan atau partner atau pemilik atau siapapun yang setara yang telah meninggalkan KAP karena berhenti, keluar, pensiun, atau menjual semua atau sebagian praktiknya. Dalam penentuan kepatuhan KAP terhadap aturan independensi dan

interpretasinya, seorang mantan praktisi tidak termasuk dalam pengertian seorang anggota, anggota KAP atau KAP-nya apabila memenuhi persyaratan berikut ini :

- a. Pembayaran jumlah hutang kepada mantan praktisi untuk kepemilikan dalam KAP dan untuk manfaat pensiun yang ditetapkan sesuai dengan jadwal pembayaran tidak mengakibatkan keraguan substansial tentang kemampuan KAP untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dalam periode waktu yang layak. Jumlah uang dan tanggal waktu pembayaran harus ditetapkan dengan pasti termasuk perhitungan bunga yang layak bila pembayaran diangsur.
- b. Mantan praktisi tidak berperanserta dalam bisnis KAP atau aktivitas profesional dengan atau tanpa kompensasi. Dalam pengertian ini tidak termasuk bila mantan praktisi diangkat menjadi penasihat untuk konsultasi selama periode transisi tertentu yang layak setelah ia keluar dari KAP-nya.
- c. Mantan praktisi tidak berperanserta dalam aktivitas atau tidak dikaitkan namanya dengan mantan KAP-nya. Contoh peran serta atau pengaitan dengan hasil suatu tindakan atau asosiasi dengan tindakan tersebut antara lain, pencantuman nama mantan praktisi sebagai anggota KAP dalam nama KAP, petunjuk kantor, daftar direktori bisnis anggota KAP atau daftar profesional atau dalam direktori interen KAP tanpa penjelasan telah berhenti (pensiun).
- d. Mantan praktisi yang mempunyai posisi pengaruh signifikan dengan klien tidak boleh lagi diberikan ruang kerja oleh mantan KAP-nya.

101.3. Independensi yang berkaitan dengan jasa akuntansi (*accounting services*)

Dalam praktiknya, anggota KAP diminta untuk menyusun pedoman akuntansi manual atau terkomputerisasi atau jasa pengolahan data bagi klien. Desain sistem komputer dan asistensi pemrograman dapat juga diberikan oleh anggota, baik yang berkaitan dengan jasa pengolahan data maupun sebagai pekerjaan terpisah. Selain itu, anggota mungkin menyewakan komputernya untuk jangka waktu tertentu kepada klien, tetapi ia tidak terlibat dalam pengolahan transaksi atau penyelenggaraan catatan akuntansi klien. Anggota yang memberikan jasa tersebut kepada klien harus memenuhi persyaratan berikut ini agar dianggap independen :

- a. Klien harus bertanggungjawab atas laporan keuangannya. Klien harus diberitahu dengan secukupnya mengenai aktivitas perusahaan dan kondisi keuangan serta prinsip akuntansi yang diterapkan, sehingga klien bisa menerima secara beralasan tanggung jawab atas laporan keuangan tersebut, termasuk khususnya kewajaran penilaian dan penyajian serta kecukupan pengungkapannya. Bila perlu anggota harus mendiskusikan masalah akuntansi dengan klien untuk membantu klien dalam memahami masalah tersebut.
- b. Anggota dilarang berperan sebagai pegawai atau manajemen, sebagai contoh anggota tidak boleh menyelesaikan transaksi, menyimpan aktiva atau melakukan kewenangan eksekutif atas nama klien. Klien harus menyiapkan dokumen sumber atas transaksi yang cukup rinci untuk mengidentifikasi secara jelas sifat dan jumlah nilai transaksi. Anggota dilarang membuat perubahan atas dokumen dasar tersebut tanpa persetujuan klien karena dokumen dasar tersebut milik klien.

- c. Bila laporan keuangan disusun oleh anggota dari buku dan catatan yang telah diselenggarakan oleh anggota, maka anggota harus mematuhi standar yang berlaku untuk perikatan audit, *review*, atau kompilasi.

101.4. Independensi yang berkaitan dengan Jabatan Pengurus Kehormatan dan Perwalian dalam Organisasi Nirlaba

Anggota KAP dapat diminta untuk duduk dalam kepengurusan organisasi nirlaba dengan memanfaatkan ketenaran (*prestige*) namanya dalam aktivitas terbatas pada kegiatan amal, sosial dan keagamaan atau hal lain yang sifatnya sama, mungkin sebagai direktur, ketua, dewan penyantun penerima perwalian atau penasihat. Anggota KAP yang memperkenalkan namanya dipakai untuk hal tersebut dan dikaitkan dengan laporan keuangan organisasi yang bersangkutan tidak dianggap kehilangan independensinya selama posisinya jelas sebagai anggota pengurus kehormatan dan ia tidak mempunyai hak suara atau ikut campur dalam fungsi manajemen. Jika nama anggota KAP disebut dalam kepala surat dan media yang dipublikasikan keluar, jabatan anggota pengurus atau wali amanat harus diidentifikasi secara jelas sebagai direktur kehormatan atau ketua kehormatan. Perangkapan jabatan tersebut di atas hanya diperkenankan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

101.5. Pengaruh Litigasi atau Ancaman Litigasi terhadap Independensi

Anggota KAP harus independen dalam pelaksanaan pemberian jasa profesional sebagaimana diwajibkan oleh Standar Profesional Akuntan Publik. Independensi dalam keadaan tertentu dapat rusak sebagai akibat adanya niat dilakukannya litigasi.

a. Litigasi antara Klien dan Anggota

Agar anggota KAP dapat melaksanakan kewajibannya dalam memberikan pendapat yang objektif atas laporan keuangan klien, maka hubungan antara manajemen klien dan anggota harus diungkapkan dengan pernyataan yang lengkap dan pengungkapan penuh dalam semua aspek operasi bisnis klien. Anggota tidak boleh memihak, sehingga dia mampu menggunakan pertimbangan profesional terhadap keputusan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen. Bila manajemen klien menuntut atau menyatakan akan menuntut anggota, maka anggota dan klien mungkin berada pada posisi yang bertentangan. Dalam hal tersebut, keinginan manajemen untuk membuat pengungkapan yang lengkap dan objektivitas anggota mungkin akan dipengaruhi oleh kepentingan pribadinya masing-masing. Independensi mungkin akan rusak bila anggota dan manajemen klien berada dalam posisi menghadapi ancaman litigasi atau menghadapi litigasi.

Karena kompleksitas dan keanekaragaman situasi pertentangan yang mungkin terjadi, maka sulit dijelaskan aspek independensi yang mungkin akan rusak. Kriteria berikut ini diberikan sebagai pedoman :

- i Berlangsungnya litigasi oleh manajemen klien yang telah menuduh bahwa pekerjaan audit memiliki banyak kekurangan, dapat dianggap merusak independensi.

- ii Berlangsungnya litigasi oleh anggota terhadap manajemen yang menganggap klien melakukan kecurangan (*fraud*) atau penipuan (*deceit*), dapat dianggap merusak independensi.
- iii Pernyataan keinginan manajemen untuk menuntut anggota, dengan tuduhan anggota melakukan pekerjaan audit dengan banyak kekurangan, dapat dianggap merusak independensi, bila auditor menyimpulkan bahwa litigasi tersebut kemungkinan besar menjadi kenyataan.
- iv Litigasi yang tidak terkait dengan suatu perikatan yang menuntut independensi terhadap klien (baik yang masih berupa ancaman maupun yang sudah menjadi kenyataan), yang melibatkan jumlah yang tidak material bagi KAP anggota atau bagi klien, dianggap tidak merusak independensi. Contoh litigasi tersebut antara lain perselisihan penagihan *fee* yang timbul dari jasa perpajakan, jasa nasihat manajemen, atau perkara-perkara lain yang serupa.

b. Litigasi oleh Pemegang Efek

Anggota KAP mungkin juga terlibat dalam litigasi yang anggota dan klien sama-sama menjadi tergugat. Jenis litigasi seperti ini dapat terjadi dalam hal satu atau lebih pemegang saham melakukan tuntutan terhadap klien, manajemen klien, staff, direksi, penjamin emisi, dan pihak lainnya yang terkait dengan peraturan bursa efek dan pasar modal. Dalam kondisi litigasi seperti ini, hubungan yang sudah terjalin antara anggota dengan klien atau manajemen klien dianggap tidak akan terpengaruh, sehingga dianggap tidak merusak independensi anggota. Namun, kondisi seperti ini harus dicermati secara hati-hati karena kemungkinan adanya kepentingan yang saling terkait antara anggota dan manajemen jika terjadi saling menuntut antara manajemen dan anggota, manajemen menuduh anggota untuk bertanggung jawab terhadap kekurangannya atau anggota menuduh manajemen klien melakukan kecurangan atau penipuan sebagai perlawanan.

Dalam menentukan apakah independensi anggota akan rusak, anggota harus mengikuti pedoman berikut ini :

- i. Adanya kemungkinan klien dan anggota saling menuntut (*cross claim*) apabila litigasi oleh pemegang efek kepada klien menghasilkan keputusan yang buruk terhadap klien, umumnya tidak merusak independensi, kecuali adanya risiko signifikan bahwa tuntutan tersebut timbul akibat penyelesaian atau pertimbangan dalam jumlah nilai yang material bagi KAP anggota atau bagi klien.
- ii. Adanya pernyataan tuntutan silang terhadap anggota oleh penjamin emisi (*underwriter*) umumnya tidak merusak independensi jika tidak ada tuntutan serupa yang diajukan oleh klien atau manajemen klien.
- iii. Apabila seorang yang mengadakan tuntutan silang kepada anggota juga merupakan karyawan utama atau direktur dari klien lain yang dimiliki anggota, jika hal ini terjadi maka independensi anggota terhadap klien lain pada umumnya tidak akan rusak.

c. Litigasi Pihak Ketiga Lainnya

Jenis litigasi pihak ketiga lainnya terhadap anggota mungkin diajukan oleh lembaga pemberi kredit, kreditur lain, pemegang efek atau perusahaan asuransi yang mengandalkan pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh anggota dan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perpanjangan kredit ke atau penutupan asuransi terhadap klien. Jenis litigasi seperti ini biasanya tidak akan mempengaruhi independensi. Namun, kondisi seperti ini harus dicermati secara hati-hati karena kemungkinan adanya kepentingan yang buruk jika anggota dalam bantahannya menuduh manajemen klien berbuat curang atau menipu. Jika pihak yang berkepentingan dalam litigasi tersebut adalah juga klien dari anggota yang menuntut anggota serta menyangkut resiko yang signifikan dari penyelesaian yang berjumlah material bagi anggota atau bagi klien, maka hal ini dapat merusak independensi anggota.

d. Pengaruh Rusaknya Independensi

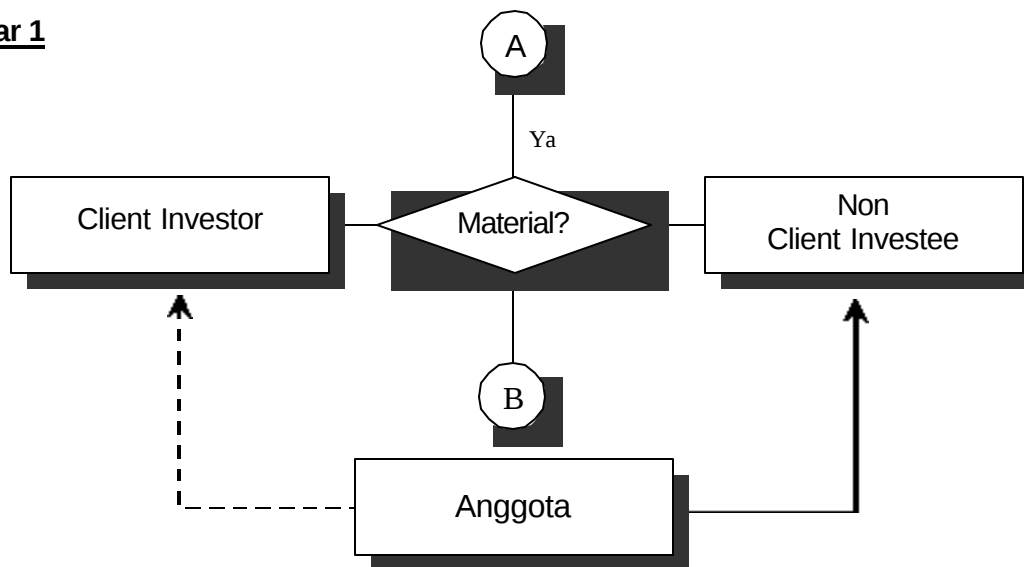
Jika anggota yakin bahwa ancaman dan tuntutan hukum tersebut akan merusak independensinya maka anggota sebaiknya (a) menarik diri dari perikatan atau (b) menyatakan tidak memberikan pendapat dengan alasan tidak independen.

e. Upaya untuk Mengakhiri Rusaknya Independensi

Kondisi yang menimbulkan rusaknya independensi pada umumnya berakhir bila telah ada penyelesaian final dan masalahnya tidak lagi mempengaruhi hubungan antara anggota dengan klien. Anggota harus secara hati-hati mereview kondisi penyelesaian tersebut untuk menentukan bahwa semua hal yang merusak objektivitas sudah tidak ada lagi.

101.6. Dampak terhadap Independensi dengan adanya Kepentingan Keuangan pada Non Klien yang punya Hubungan sebagai Investor atau Investee dengan Klien

Jika *investee* yang bukan merupakan klien anggota (*nonclient investee*) adalah material bagi *investor* yang merupakan klien anggota (*client investor*), maka tiap kepentingan keuangan anggota secara langsung atau kepentingan keuangan anggota secara tidak langsung yang berjumlah material dalam *investee* tersebut akan merusak independensi anggota terhadap *investor* yang menjadi kliennya. Jika *investee* tersebut tidak material bagi *investor* maka kepentingan keuangan anggota yang berjumlah material dalam *investee* tersebut akan mempengaruhi independensinya.

Gambar 1

———— = Hubungan Perikatan Profesional

-----> = Hubungan Kepentingan Keuangan

A

Independensi akan rusak jika :

1. Anggota mempunyai kepentingan keuangan secara langsung dalam *non client investee*, baik yang berjumlah material maupun tidak material
2. Anggota mempunyai kepentingan keuangan secara tidak langsung yang material terhadap *non client investee*.

B

Independensi rusak jika anggota mempunyai kepentingan keuangan yang material terhadap *non client investee* .

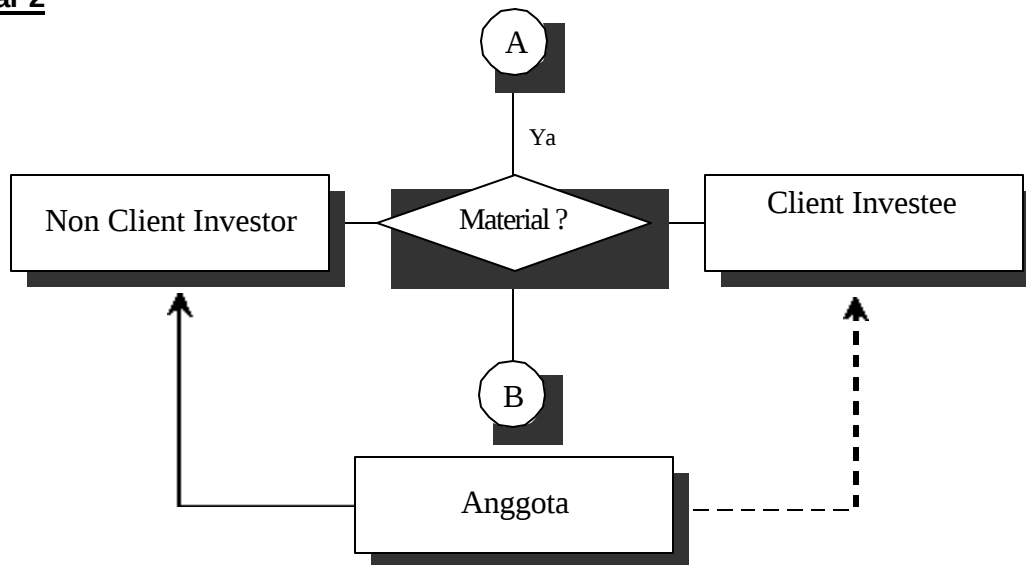
Catatan :

- 1) Klien adalah individu atau entitas yang laporan keuangannya dikaitkan dengan anggota
- 2) Pengaruh signifikan adalah sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 15
- 3) Investor adalah perusahaan induk, general partner, orang atau badan yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi secara signifikan
- 4) Investee adalah anak perusahaan, perusahaan asosiasi atau badan dimana investor mempunyai pengaruh signifikan

Selanjutnya jika *investee* yang merupakan klien anggota (*client investee*) adalah material bagi *investor* yang bukan merupakan klien anggota (*nonclient investor*), maka tiap kepentingan keuangan anggota secara langsung atau kepentingan keuangan anggota secara tidak langsung yang berjumlah material dalam *investor* yang bukan merupakan klien anggota (*nonclient investor*), dapat dianggap merusak independensi anggota. Jika *investee* yang merupakan klien anggota tidak material bagi *investor* yang bukan merupakan klien anggota (*nonclient investor*) dan jika kepentingan keuangan dalam *investor* yang bukan merupakan klien anggota (*nonclient investor*) memungkinkan bagi

anggota melaksanakan pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas *investor* yang bukan merupakan klien anggota (*nonclient investor*), maka hal tersebut dapat merusak independensi.

Gambar 2



———— = Hubungan Perikatan Profesional

-----> = Hubungan Kepentingan Keuangan



Independensi akan rusak jika :

1. Anggota mempunyai kepentingan keuangan secara langsung dalam *non client investee*, baik yang berjumlah material maupun tidak material
2. Anggota mempunyai kepentingan keuangan secara tidak langsung yang material terhadap *non client investee*.



Independensi rusak jika anggota mempunyai kepentingan keuangan yang material terhadap *non client investee* .

Catatan :

- 1) Klien adalah individu atau entitas yang laporan keuangannya dikaitkan dengan anggota
- 2) Pengaruh signifikan adalah sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 15
- 3) Investor adalah perusahaan induk, general partner, orang atau badan yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi secara signifikan
- 4) Investee adalah anak perusahaan, perusahaan asosiasi atau badan dimana investor mempunyai pengaruh signifikan

101.7. Beberapa pengertian istilah Independensi dan dampak hubungan keluarga dengan independensi

Interpretasi ini mendefinisikan beberapa pengertian (terminologi) yang digunakan dalam Interpretasi 101.1. Disamping itu interpretasi ini juga menjelaskan mengenai beberapa jenis/sifat hubungan keluarga yang dapat merusak independensi.

a. Anggota, Anggota KAP atau KAP-nya

Anggota, Anggota KAP atau KAP-nya dapat mencakup :

- i. Rekan, Rekan Pimpinan atau anggota KAP yang ditugaskan dalam praktik akuntan publik termasuk pemilik KAP.
- ii. Semua individu yang ikut dalam perikatan kecuali yang hanya melaksanakan tugas rutin tata usaha seperti pengetikan dan foto copy.
- iii. Semua individu dengan posisi manajemen dalam cabang KAP yang ikut berperanserta dalam suatu posisi signifikan perikatan.
- iv. Setiap badan usaha yang kebijakan operasi keuangan dan akuntansinya dikendalikan oleh satu atau lebih dari pihak-pihak sebagaimana dijelaskan dalam butir i s/d iii.

Individu tidak termasuk dalam definisi anggota diatas hanya karena ia sebelumnya berasosiasi (mengadakan ikatan) dengan klien dengan kapasitas apapun seperti disebutkan dalam aturan 101.1.b., jika individu tersebut tidak berhubungan lagi dengan klien dan tidak ikut dalam perikatan untuk klien yang mencakup periode asosiasinya dengan klien.

b. Posisi Manajemen

Organisasi KAP ada bermacam-macam, sehingga untuk menunjukkan bahwa seorang individu mempunyai posisi manajemen sangat tergantung pada tingkat tanggung jawab serta kemampuannya untuk menangani klien dan pihak ketiga . Berikut ini adalah beberapa contoh yang menunjukkan indikasi seorang individu memiliki posisi manajemen :

- i. Bertanggung jawab secara terus menerus (*continuing responsibility*) untuk perencanaan dan supervisi perikatan secara keseluruhan dari suatu klien.
- ii. Memiliki otoritas untuk menentukan bahwa suatu perikatan itu selesai dan tinggal menunggu persetujuan finalisasi dari rekan yang bersangkutan.
- iii. Bertanggung jawab untuk mengadakan hubungan dengan klien (seperti melakukan negosiasi dan penagihan *fee* dari suatu perikatan dan melakukan aktivitas pemasaran bagi jasa KAP yang bersangkutan)
- iv. Adanya pembagian keuntungan (bonus) yang jumlahnya signifikan dari jumlah kompensasi yang diperoleh.

- v. Bertanggung jawab secara keseluruhan untuk KAP, melakukan pengembangan atau penentuan kebijakan KAP yang bersifat teknis, serta melakukan implementasi ketaatan terhadap sembilan pengendalian mutu (*quality control*) berikut ini :
 - a Independensi,
 - b Penugasan Personel,
 - c Konsultasi,
 - d Supervisi,
 - e Pemekerjaan (*Hiring*)
 - f Pengembangan Profesional,
 - g Promosi (*Advancement*),
 - h Penerimaan dan Keberlanjutan Klien,
 - i Inspeksi.

c. Pengaruh signifikan

Seorang individu atau entitas dapat mempunyai pengaruh signifikan terhadap operasi keuangan atau kebijakan akuntansi dari suatu badan lain, jika individu atau badan tersebut mempunyai kriteria sebagai berikut :

- i. Memiliki kaitan dengan entitas lain sebagai promotor, penjamin emisi, partner atau direktur (selain direktur kehormatan sebagaimana diatur dalam aturan etika).
- ii. Memiliki kaitan dengan entitas dalam pembuatan kebijakan utama operasi, keuangan atau akuntansi seperti CEO (*Chief Executive Officer*), COO (*Chief Operation Officer*), CFO (*Chief Financial Officer*) atau CIO (*Chief Information Officer*).
- iii. Sesuai dengan kriteria “pengaruh signifikan” sebagaimana diatur oleh PSAK 15.

d. Cabang KAP yang berperanserta secara signifikan dalam perikatan

Suatu kantor cabang KAP dapat dianggap berperanserta secara signifikan dalam suatu perikatan jika kantor tersebut mempunyai tanggung jawab utama terhadap klien dalam perikatan multi kantor. Selain itu pertimbangan profesional harus dilakukan dalam penentuan apakah kantor cabang berperanserta secara signifikan dalam perikatan multi kantor. Sebagai contoh suatu kantor cabang akan dianggap berperanserta secara signifikan dalam suatu perikatan jika jam kerja efektif kantor tersebut atau jumlah bagian *fee*-nya material terhadap jumlah jam efektif atau *fee* perikatan. Peran serta signifikan suatu kantor cabang dapat juga tercermin dari tanggung jawab kantor tersebut dalam menyusun pelaporan baik internal maupun eksternal atas bagian penugasan yang jumlah aktiva atau laba (rugi) sebelum pajak adalah material terhadap penugasan secara keseluruhan.

e. Suami atau istri dan pihak lain yang menjadi tanggungan

Suami atau istri serta tanggungannya adalah termasuk anggota. Independensi dari anggota, anggota KAP atau KAP-nya umumnya tidak akan rusak semata-mata sebagai akibat dari dipekerjakannya suami atau istri atau tanggungannya oleh klien kecuali memenuhi kondisi sebagai berikut ini :

1. Independensi dianggap rusak jika suami atau istri atau tanggungannya mempunyai posisi dalam klien yang memungkinkan untuk mempengaruhi kebijakan operasi, keuangan dan akuntansi secara signifikan, jika anggota tersebut adalah :

a. Individu yang ikut berperanserta dalam perikatan

b. Pemilik dan atau rekan yang :

i. Ditempatkan di kantor yang berperanserta dalam porsi signifikan dalam perikatan, atau

ii. Mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perikatan, atau

iii. Terlibat dalam perikatan seperti konsultasi mengenai masalah akuntansi atau auditing.

2. Independensi dianggap rusak bila suami atau istri atau tanggungannya yang berperanserta dalam perikatan mempunyai posisi pada perusahaan klien yang menyangkut aktivitas yang bersifat sensitif dalam perikatan, walaupun posisi tersebut dianggap tidak mempunyai pengaruh signifikan. Aktivitas seseorang dianggap memiliki sifat yang sensitif dalam audit bila aktivitas tersebut merupakan unsur atau subyek yang berkaitan dengan pengendalian intern, seperti kasir, auditor intern, penyelia akuntansi, agen pembelian atau penyelia gudang persediaan.

f. Bukan orang tanggungan, tetapi keluarga dekat (close relative)

Pengertian anggota atau anggota KAP tidak termasuk keluarga dekat yang bukan tanggungan. Namun demikian, dalam keadaan sebagaimana tersebut di bawah ini, independensi anggota atau anggota KAP dianggap rusak akibat adanya hubungan keluarga dekat bukan tanggungan.

Keluarga dekat bukan tanggungan mencakup anak bukan tanggungan, cucu, anak tiri, saudara kandung, kakek atau nenek, orangtua, dan mertua. Dalam pengertian keluarga dekat tersebut tidak termasuk saudara ipar dari suami atau isteri anggota. Independensi anggota atau anggota KAP terhadap klien akan rusak jika :

1 Selama periode perikatan profesional atau pada saat pernyataan pendapat, individu yang berperanserta dalam perikatan mempunyai hubungan keluarga dekat dengan pihak yang memiliki kepentingan keuangan yang material dalam perusahaan klien dan individu yang berperanserta dalam perikatan mengetahui adanya kepentingan keuangan tersebut.

2 Selama periode yang tercakup dalam laporan keuangan, selama periode perikatan profesional atau pada saat pernyataan pendapat:

i. Individu yang berpartisipasi dalam perikatan mempunyai hubungan keluarga dekat dengan pihak yang dapat melakukan pengaruh signifikan terhadap kebijakan operasi, keuangan atau akuntansi perusahaan atau yang dipekerjakan dalam posisi yang sensitif dalam audit, atau

- ii. Pemilik, rekan atau partner yang berkantor di kantor KAP yang berpartisipasi dalam porsi signifikan pada perikatan, mempunyai hubungan keluarga dekat dengan pihak yang dapat melakukan pengaruh signifikan terhadap kebijakan operasi, keuangan, atau akuntansi perusahaan klien.

g. Pertimbangan lain

Anggota atau anggota KAP harus menyadari bahwa interpretasi tidak mungkin dapat mengungkapkan semua keadaan secara lengkap dalam hal penampilan independensi anggota dapat dipertanyakan oleh pihak ketiga. Sebagai contoh hubungan hidup bersama antara anggota atau anggota KAP dengan lawan jenis (mungkin juga sama jenis) walaupun tanpa nikah resmi bisa dianggap suami/isteri.

101.8. Independensi dan Pelaksanaan/Kinerja Jasa Profesional Sesuai dengan Standar Atestasi Mengenai Perikatan yang Menerapkan Prosedur yang Disepakati atas Unsur, Akun atau Pos tertentu Laporan Keuangan

Interpretasi ini berlaku juga untuk perikatan yang menerapkan prosedur yang disepakati, bila laporannya menyatakan penggunaannya dibatasi hanya pada pihak tertentu. Independensi akan dianggap rusak bila selama periode perikatan atau pada saat komunikasi tertulis diterbitkan:

- a. Anggota atau anggota KAP yang terlibat dalam perikatan termasuk pasangannya, tanggungannya atau KAP-nya mempunyai hubungan dengan pihak yang bertanggungjawab sesuai dengan interpretasi 101.1.
- b. Anggota atau anggota KAP yang terlibat dalam perikatan mempunyai hubungan keluarga dekat bukan tanggungan dengan pihak yang memiliki pengaruh signifikan atau mempunyai kepentingan keuangan material dengan pihak yang bertanggung jawab.
- c. Pemilik, rekan atau partner KAP (termasuk pasangannya atau tanggungannya), yang berlokasi dalam kantor cabang KAP yang berperan serta secara signifikan, memiliki pengaruh signifikan atau mempunyai kepentingan keuangan material dengan pihak yang bertanggung jawab.
- d. KAP, anggota atau anggota KAP dalam tim perikatan (termasuk pasangannya atau tanggungannya), atau pemilik, rekan, atau partner dalam kantor cabang yang berperan dalam porsi yang signifikan dari perikatan, berkontribusi terhadap pengembangan masalah pokok perikatan atau memperoleh keuntungan keuangan secara langsung dari hasil perikatan.
- e. Individu pada tim perikatan mengetahui atau dapat dianggap dengan cukup alasan mengetahui bahwa pemilik, rekan atau partner yang berlokasi di kantor cabang KAP (1) berkontribusi terhadap pengembangan pokok masalah perikatan atau memperoleh

keuntungan keuangan langsung dari hasil perikatan atau (2) mempunyai posisi yang berpengaruh signifikan dengan pihak yang bertanggungjawab.

101.9. Independensi dan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Klien

Independensi anggota akan rusak jika selama periode perikatan profesional atau pada saat pernyataan pendapat, anggota atau KAP-nya mempunyai perjanjian kerjasama dengan pihak klien yang berjumlah material bagi KAP-nya atau bagi klien. Perjanjian tersebut dianggap ada apabila anggota, anggota KAP, atau KAP-nya dengan klien berperanserta dalam suatu aktivitas bisnis, misalnya:

- a. Usaha patungan, atau
- b. Menjadi subkontraktor untuk memasarkan atau mengembangkan produk/jasa tertentu, atau
- c. Perjanjian untuk menggabungkan jasa atau produk dari KAP dengan satu atau lebih produk/jasa klien, dan memasarkan paket tersebut.

Walaupun demikian, kerja sama dengan klien dalam aktivitas bisnis biasanya tidak merupakan perjanjian kerja sama bila semua persyaratan berikut ini dipenuhi :

- a. Partisipasi KAP dan klien diatur dalam suatu perjanjian yang terpisah
- b. KAP tidak bertanggungjawab atas aktivitas bisnis klien atau hasilnya,
- c. Tidak ada satu pihak pun yang mempunyai wewenang untuk bertindak mewakili pihak lainnya.

101.10. Tanggal Berlaku Efektif

Pernyataan Kebijakan ini berlaku efektif sejak diterbitkan.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21